

**JURNAL SKRIPSI**  
**PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**



**Diajukan Oleh:**  
**RESIKA SIBORO**

**NPM** : 10 05 10472  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Penyelesaian Sengketa  
Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**JURNAL SKRIPSI**  
**PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**



**Diajukan Oleh:**

**RESIKA SIBORO**

**NPM** : 10 05 10472  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Penyelesaian Sengketa  
Hukum

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada Tanggal 21 Juni 2014**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "ST. Harum Pudjiatiro", is written over a vertical line that extends downwards from the text "Dosen Pembimbing".

**ST. Harum Pudjiatiro, SH., M.Hum**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**JURNAL SKRIPSI**  
**PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**



**Diajukan Oleh:**

**RESIKA SIBORO**

**NPM : 10 05 10472**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., L.LM**

## PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Resika<sup>1</sup> Pudjiarto<sup>2</sup>

Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

### ABSTRACT

The title of this research is narcotic abuse prevention in Temanggung District. The aim of this research is to: 1) explain the narcotic abuse prevention in Temanggung District, 2) describes the obstacles faced in tackling narcotic abuse in Temanggung District. This research uses a normatif law method. The results of the research is consisted of two: 1) the reduction of narcotic abuse in Temanggung is done through prevention efforts by the Police drug investigation unit of Temanggung District and the National Narcotic Agency of Temanggung District (BNNK), through preemitive and preventive measures and the implementation of the function of prevention and community efforts by police, prosecutors and judges. 2) obstacles faced in implementing the response is in the form of constraints on the internal and external constraints.

Keywords : narcotic, narcotic abuse, prevention and obstacles.

### ABSTRAKSI

Judul penelitian ini ialah penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung. Tujuan penelitian ini ialah 1. menjelaskan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung, 2. menguraikan kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian terdiri dari dua, yaitu: 1) penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten dilakukan melalui upaya pencegahan oleh satuan reserse narkoba polres temanggung dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung (BNNK) melalui tindakan preemtif dan preventif dan pelaksanaan fungsi pencegahan dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Juga dilakukan upaya penegakan hukum oleh polisi, jaksa dan hakim. 2) Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penanggulangan ialah berupa kendala dari internal dan kendala dari eksternal.

Kata kunci : narkotika, penyalahgunaan narkotika, penanggulangan dan kendala

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Sarjana Ilmu Hukum Angkatan 2010, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembangunan nasional Indonesia ialah untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spirituil. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut ialah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia. Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, salah satunya ialah dengan terwujudnya manusia Indonesia bebas narkoba, karena permasalahan narkoba merupakan salah satu hambatan dalam pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia, menjadi hambatan karena narkoba disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba secara hukum merupakan suatu tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Nomor 143). Meskipun penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana dan diancam sanksi pidana, namun penyalahguna di Indonesia terus meningkat, keberadaannya pun tidak hanya di kota besar saja, melainkan juga di daerah-daerah, salah satunya Kabupaten Temanggung.

Terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari maraknya peredaran gelap narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin pasif pula jaringan sindikatnya. Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung memang tidak sebesar kasus-kasus yang terjadi di kota-kota besar, berdasarkan hasil

ungkap kasus yang berhasil ditangani yaitu; tahun 2011 (9 kasus), tahun 2012 (13 kasus) dan tahun 2013 (6 kasus). Data tersebut menunjukkan adanya pola peredaran gelap narkoba di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini juga diperkuat dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung awal tahun 2014, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung memerlukan BNNK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Temanggung, serta BNNK yang baru dibentuk dan kendala yang dihadapi.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum Kabupaten Temanggung dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung?

## **PEMBAHASAN**

1. Keberadaan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Temanggung dan Penanggulangannya.

Pengertian narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, ialah zat atau

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Penggolongan narkotika ini dibagi menjadi tiga, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III. Penyalahgunaan ketiga golongan tersebut merupakan tindak pidana narkotika yang dalam Undang-undang narkotika diberi ancaman pidana.

Penyalahgunaan narkotika sudah sangat mengkhawatirkan dan merugikan, karena penyalahgunaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja melainkan sudah ke daerah-daerah seperti Kabupaten Temanggung, sebagaimana dapat diuraikan dalam tabel rekapitulasi data penyalahguna narkotika Kabupaten Temanggung berikut:

Tahun	Jlh Kss	Jlh Tsk	Narkotika	BB (gr)
2011	9	12	Ganja	5,6
			Sabu-sabu	0,9
			Putaw	6,4
2012	13	17	Ganja	258,14
			Sabu-sabu	3,67
			Putaw	0,11
2013	6	9	Ganja	444,6
			Sabu-sabu	1,30
2014 (Jan-Aprl)	1	1	Sabu-sabu	2,00
<b>TOTAL</b>	29	39		720,72

Data rekapitulasi di atas merupakan data jenis narkotika golongan I yang sering disalahgunakan di Kabupaten Temanggung. Dari latar belakang pekerjaan, bahwa penyalahguna narkotika di Kabupaten Temanggung lebih banyak diminati oleh warga yang berlatar belakang

pekerjaannya swasta, sedangkan dari segi jenis kelamin 94,8 % diminati oleh laki-laki. Berdasarkan golongan umur lebih didominasi golongan (25-29 tahun) kemudian diikuti golongan (>30 tahun), sedangkan segi pendidikan lebih didominasi oleh warga berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

a. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Temanggung.

Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi<sup>3</sup>. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung dilakukan dengan upaya pencegahan dan upaya penegakan hukum. Upaya pencegahan dilakukan oleh Satresnarkoba Temanggung melalui tindakan preemtif dan tindakan preventif, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung melalui pelaksanaan fungsi pencegahan dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Temanggung, Jaksa dan Hakim.

**1) Oleh Satresnarkoba Polres Temanggung**

Satresnarkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 jo Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkotika

---

<sup>3</sup> KBBI Pusat Bahasa, 2012, Edisi Keempat, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 1397.

pada tingkat polres yang berada di bawah kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berikut prekusornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Upaya yang dilakukan satresnarkoba Temanggung ialah:

a) Upaya Preemptif

Merupakan upaya pencegahan dini yang tujuannya untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika. Upaya ini dilakukan melalui bimbingan penyuluhan dan sosialisasi. Upaya ini dilakukan terhadap masyarakat Temanggung melalui tokoh-tokoh masyarakat, agama, organisasi-organisasi, komunitas-komunitas yang ada, sekolah-sekolah, menyosialisasikan dampak penyalahgunaan narkotika, jenis-jenis narkotika, sebab orang terjerumus narkotika, besarnya sanksi pidana atas penyalahgunaan narkotika

b) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang memiliki sifat mencegah atau memberantas<sup>4</sup>. Upaya preventif yang dilakukan, ialah (1) melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga milik pemerintah dan masyarakat, seperti dinas kesehatan, dinas

---

<sup>4</sup> Marwan & Jimmy, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Hlm. 513.

pendidikan (sekolah-sekolah), lembaga-lembaga belajar, rumah tahanan, organisasi masyarakat, level komunitas (seperti Terabas), karang taruna yang ada di Kabupaten Temanggung, (2) pembinaan masyarakat melalui sarana poster-poster, spanduk-spanduk yang berisi kata-kata berupa himbauan agar masyarakat menjauhi narkoba, (3) penempatan informan disetiap kecamatan, (4) penerapan pemolisian masyarakat, (5) sarbinmas juga berperan serta dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

c) Upaya Represif

Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan setelah kejadian terjadi atau upaya penanggulangan yang bersifat penegakan hukum bagi bagi pnyalahguna maupun pengedar gelap narkoba. Strategi yang digunakan satresnarkoba Temanggung dalam rangka penegakan hukum, yaitu terlebih dahulu melakukan maping terhadap keberadaan pnyalahguna maupun pengedar, analisis kasus dan pengembangan dari kasus sebelumnya, pengamatan, penyamaran, wawancara, serta pemanfaatan informasi dari masyarakat maupun informan.

2) Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung (BNNK).

BNNK adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah kabupaten. Upaya BNNK Temanggung dalam

menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung, ialah melalui pelaksanaan fungsi pencegahan dan fungsi pemberdayaan<sup>5</sup>:

a) Fungsi Pencegahan

Fungsi ini dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Temanggung (tokoh-tokoh masyarakat, agama), kkepada kelompok-kelompok masyarakat di Temanggung, kepada lembaga-lembaga pendidikan yakni sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Temanggung, sosialisasi juga dilakukan melalui pemasangan spanduk, poster, banner yang berisikan himbauan untuk menjauhi narkoba. Sifat sosialisasi yang dilakukan ialah diskusi mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, sosialisasi yang bersifat himbauan-himbauan sudah terdapat di 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung. Dalam pelaksanaan fungsi pencegahan ini, BNNK Deputi pencegahan juga melakukan upaya pendekatan terhadap orang atau kelompok lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) khususnya di bidang pencegahan.

b) Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

---

<sup>5</sup> 2013, Buku Pedoman Bidang Peran Serta Masyarakat, Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN 2013, Hlm. 10.

Fungsi pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan peran serta masyarakat sesuai amanah UU No.35 Tahun 2009, Pasal 104 dan Pasal 105, yakni memberikan masyarakat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Fungsi pemberdayaan ini gunanya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat dengan teknik, metode, strategi pendampingan dan intervensi tertentu agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif hingga dapat menolong dirinya sendiri. Tugas pemerintah dalam fungsi ini ialah sebagai fasilitator yang mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem dan mekanisme kerja, menyusun pedoman, melatih dan mendidik sumber daya manusia, serta membina masyarakat agar mampu menyusun dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan ini hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi, untuk itu perlu dibangun suatu kesadaran dari setiap orang atau individu agar mempunyai peran sesuai dengan keahliannya masing-masing dalam upaya P4GN, peran serta masyarakat ini adalah berupa proses untuk : (1) menumbuhkan dan meningkatkan tanggung jawab individu, keluarga terhadap dirinya, keluarganya dan masyarakat dalam

program P4GN, (2) mengembangkan kemampuan untuk berkontribusi dalam P4GN, sehingga individu. Keluarga tumbuh menjadi perintis pembangun (*agent of development*) yang dilandasi semangat gotong royong. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan peran serta masyarakat: (1) melakukan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Anti Narkoba, mahasiswa membawa misi anti narkoba yang disampaikan kepada masyarakat tempat para mahasiswa melaksanakan KKN. Lomba sekolah bebas narkoba di tingkat SLTA, (2) dalam lingkungan kerja dapat melakukan lomba perusahaan bebas narkoba, (3) lingkungan masyarakat, dapat melakukan program lomba Dai anti narkoba, lomba kampung bebas narkoba, lomba karya tulis dan fotografi jurnalistik tentang P4GN, lomba karang taruna sehat anti narkoba dan pemberdayaan gereja sebagai “ *Comunity Base Unit Againts Drugs*” serta lomba parenting skills (keterampilan mengasuh anak). Dalam pemberdayaan ini, termasuk juga BNNK menyampaikan masyarakat yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika agar segera melaporkan ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) untuk mendapatkan tindak lanjut rehabilitasi.

### 3) Oleh Kejaksaan Negeri Temanggung

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang, sesuai Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, jaksa (di bidang pidana) mempunyai tugas dan wewenang: (1) melakukan penuntutan, (2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, (4) melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, (5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Hasil wawancara dengan narasumber ibu Hermin Widiningsih, SH selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Temanggung bahwa untuk penanggulangan tindak pidana narkoba, kejaksaan sifatnya melakukan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang narkoba, penegakan ini dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan yang dilaksanakan sesuai SOP yang diatur dalam KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 13 KUHAP, yakni jaksa berfungsi sebagai penuntut dan pelaksana putusan hakim. Bentuk penegakan hukum yang dilakukan ialah lanjutan dari tindakan represif dari satresnarkoba Temanggung, yakni melanjutkan berkas perkara yang dilimpahkan kepolisian

yang kemudian diperiksa kelengkapannya guna menyusun dakwaan dan diajukan ke pengadilan.

4) Oleh Hakim Pengadilan Negeri Temanggung

Hakim adalah orang yang memiliki tugas mengadili, memutuskan suatu perkara. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim bersifat merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Maruli T. S, SH., M.Hum penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung oleh hakim sendiri dengan melaksanakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang tentang Narkoba dan Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Selama ini hakim Pengadilan Negeri Temanggung menerapkan pidana bagi penyalahguna sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa *“tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan kerana alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”*. Selama ini pidana yang dijatuhkan oleh PN Temanggung adalah tinggi.

- b. Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung

1) Oleh Satresnarkoba Polres Temanggung

a) Kendala Internal, yaitu sumberdaya manusia satresnarkoba Temanggung yang dituntut harus menguasai segala aspek yang berkaitan dengan narkoba baik dari segi hukumnya, kesehatan maupun agama, kendala terhadap anggaran yang minim, jumlah personil yang masih kurang dan dalam mapping satresnarkoba mengalami kesulitan, karena di Kabupaten Temanggung tidak memiliki tempat-tempat seperti cafe, diskotik maupun warung-warung remang sebagai sebagai tempat menggunakan narkoba

b) Kendala Eksternal, masyarakatnya (kultus budayanya), seperti ada pengusaha tembakau yang memiliki duit berlimpah disaat panen yang kemudian menyalahgunakan narkoba, setiap sosialisasi atau penyuluhan diadakan, pelaku penyalahguna tidak mau datang, masyarakat tidak ada yang melapor mengenai adanya penyalahguna dilingkungannya, masyarakat tidak memahami istilah-istilah hukum maupun kesehatan yang dipakai pada saat penyuluhan,

2) Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung (BNNK)

Kendala yang dihadapi, pecandu tidak ada yang melapor, saat melakukan sosialisasi pengguna tidak mau datang, data yang dimiliki IPWL *by name by adress* tidak dapat diakses karena rahasia negara, sehingga tidak dapat dilakukan tindakan lanjut,

belum adanya sarana prasana seperti laboratorium, karena BNNK Temanggung masih baru didirikan di awal Tahun 2014.

3) Oleh Kejaksaan Negeri Temanggung

Berdasarkan wawancara yang dilakukan hingga saat ini Kejaksaan Negeri Temanggung belum mendapatkan kendala dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, hal ini dikarenakan koordinasi yang cukup intensif dengan pihak satresnarkoba dan sesuai dengan KUHAP, sehingga berkas perkara yang diajukan juga tidak memiliki masalah.

4) Oleh Hakim Pengadilan Negeri Temanggung

Berdasarkan hasil wawancara, hakim pengadilan negeri Temanggung hingga saat ini belum menemukan kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika, hal ini terjadi karena hakim dalam memeriksa dan memutus sifatnya bebas dan merdeka dari pihak manapun.

## **KESIMPULAN**

1. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung dilakukan melalui upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh satresnarkoba Temanggung, melalui tindakan preemtif dan preventif yang dilaksanakan dengan bimbingan penyuluhan, sosialisasi, pembinaan maupun kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Upaya pencegahan juga dilakukan oleh BNNK Temanggung, dilakukan melalui pelaksanaan fungsi pencegahan dan fungsi pemberdayaan masyarakat, dilakukan

melalui sosialisasi, kerja sama, maupun meningkatkan peran serta masyarakat dalam program P4GN. Dan upaya penegakan hukum, yang dilakukan oleh satresnarkoba, jaksa dan hakim yang dilaksanakan sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur.

2. Kendala yang dihadapi, oleh satresnarkoba kendala internal yang berasal dari satresnarkoba sendiri, dan kendala eksternal yang berasal dari masyarakat. BNNK Temanggung, kendala yang dihadapi berupa tidak adanya laporan dari masyarakat dan tidak adanya sarana prasarana berupa laboratorium. Jaksa dan hakim PN Temanggung selama ini belum menemukan kendala yang dapat mengganggu proses penegakan hukum yang dilaksanakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- KBBI Pusat Bahasa, 2012, Edisi Keempat, Penerbit Gramedia Pustaka Utama,  
 Marwan & Jimmy, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher,  
 Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
 BNN 2013
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI  
 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  
 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
 Peraturan Presiden RI No. 23 Tahun 2010 tentang BNN  
 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
 Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.